



**PENETAPAN**

Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada perkara tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**MEI**, Umur 33 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Pematang Siantar, tanggal 26 Februari 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Buddha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Imam Bonjol No.170, Lingkungan III RT/RW 001/002, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para Saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 November 2022, dengan Nomor Register 121/Pdt.P/2022/PN Kis, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1209192006130002, tertanggal 16 Juli 2019, nama anak Pemohon tertulis, HAZEL MEIDY yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1209-LT-09072013-0040 tertanggal 18 Juli 2019, nama anak Pemohon tertulis HAZEL MEIDY yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;
3. Bahwa pada Surat Keterangan Nomor: 470/511/1012/XI/2022 tertanggal 21 November 2022 nama anak Pemohon tertulis HAZEL MEIDY yang dikeluarkan Lurah Tebing Kisaran;
4. Bahwa pada Paspor Nomor : B 1743842 dengan Nomor NIK : 110206354473 tertanggal 12 Agustus 2015 nama anak Pemohon tertulis HAZEL MEIDY HO yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Kis



5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon terhadap Paspor anak Pemohon tersebut dari HAZEL MEIDY HO menjadi HAZEL MEIDY;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Imigasi Tanjung Balai Asahan, dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Paspor anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitas yang ada pada paspor anak pemohon sesuai identitas yang tertera pada akte kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga pemohon agar anak Pemohon bisa melakukan Perjalanan keluar negeri untuk berobat;
8. Berdasarkan uraian diatas maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa Permohonan ini menyatakan nama anak Pemohon diganti dari HAZEL MEIDY HO menjadi HAZEL MEIDY dan sudah sangat pantas bila Majelis Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigasi Tanjung Balai Asahan, agar mengganti nama anak Pemohon dari HAZEL MEIDY HO menjadi HAZEL MEIDY pada Paspor anak Pemohon ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di Paspor HAZEL MEIDY HO dirubah menjadi HAZEL MEIDY;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis HAZEL MEIDY HO diperbaiki/dirubah menjadi HAZEL MEIDY;
4. Membebaskan ongkos – ongkos yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1209206602890003 atas nama MEI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 9 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1209192006130002 atas nama Kepala Keluarga DEDY HARIANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 16 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-09072013-0040 atas nama HAZEL MEIDY, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Paspor Nomor : B 1743842 atas nama HAZEL MEIDY HO, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan pada tanggal 12 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/511/1012/XI/2022 atas nama HAZEL MEIDY, yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Kisaran pada tanggal 21 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-5 adalah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dipersidangan dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KIAN SIONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon lahir di Kisaran pada tanggal 14 Desember 2012;
  - Bahwa anak Pemohon membuat paspor untuk berobat keluar Negeri;
  - Bahwa paspor anak Pemohon sudah siap tetapi nama anak Pemohon bukan milik anak Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama pada paspor anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan anak Pemohon nama anak Pemohon tertulis HAZEL MEIDY;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama HAZEL MEIDY HO menjadi HAZEL MEIDY pada paspor anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama anak Pemohon yang tertera pada paspor anak Pemohon yaitu nama HAZEL MEIDY HO diperbaiki menjadi HAZEL MEIDY;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada paspor anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi untuk melakukan perjalanan/ berobat ke luar Negeri karena perbedaan nama anak Pemohon pada paspor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kisaran adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada paspor Pemohon dari nama HAZEL MEIDY HO menjadi HAZEL MEIDY;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HAWANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Kisaran pada tanggal 14 Desember 2012;
- Bahwa anak Pemohon membuat paspor untuk berobat keluar Negeri;
- Bahwa paspor anak Pemohon sudah siap tetapi nama anak Pemohon bukan milik anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama pada paspor anak Pemohon;
- Bahwa yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan anak Pemohon nama anak Pemohon tertulis HAZEL MEIDY;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama HAZEL MEIDY HO menjadi HAZEL MEIDY pada paspor anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama anak Pemohon yang tertera pada paspor anak Pemohon yaitu nama HAZEL MEIDY HO diperbaiki menjadi HAZEL MEIDY;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada paspor anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Kis



pengurusan administrasi untuk melakukan perjalanan/ berobat ke luar Negeri karena perbedaan nama anak Pemohon pada paspor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kisaran adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada paspor Pemohon dari nama HAZEL MEIDY HO menjadi HAZEL MEIDY;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya menginginkan pergantian atau perubahan tanggal lahir di Paspor anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu KIAN SIONG dan HAWANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar nama anak Pemohon yang tertera di Paspor (*vide*: bukti P-4) berbeda dengan nama yang ada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1209192006130002 tanggal 16 Juli 2019 (*vide*: bukti: P-2) dan begitu juga dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-09072013-0040 tanggal 18 Juli 2019 (*vide*: bukti: P-3) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa nama anak Pemohon yang tertera di paspor dengan nama yang ada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1209192006130002 tanggal 16 Juli 2019 dan begitu juga dengan Kutipan Akta Kelahiran No Nomor : 1209-LT-09072013-0040 tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa nama anak Pemohon yang tercantum didalam paspor anak Pemohon tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum nama HAZEL MEIDY HO dimana terdapat kekeliruan didalam paspor anak Pemohon tersebut yang mana nama yang sebenarnya adalah HAZEL MEIDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka Petitum No. 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan akan tetapi Hakim mengganti redaksi petitum No. 2 permohonan Pemohon menjadi menetapkan sah menurut hukum bahwa nama anak Pemohon yang tercantum di dalam paspor ditulis nama HAZEL MEIDY HO diganti menjadi HAZEL MEIDY;

Menimbang bahwa terhadap petitum No. 3 Pemohon oleh karena dapat dibuktikan dipersidangan maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 2 dan No. 3 dikabulkan maka petitum No. 1 dikabulkan dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di Paspor HAZEL MEIDY HO dirubah menjadi HAZEL MEIDY;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis HAZEL MEIDY HO diperbaiki/dirubah menjadi HAZEL MEIDY;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 November 2022** oleh **ANTONI TRIVOLTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Kis tanggal 25 November 2022 dan penetapan tersebut

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **DOHARNI SIREGAR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DOHARNI SIREGAR**

**ANTONI TRIVOLTA, S.H**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan.....	Rp 47.000,00
- PNBPN Panggilan.....	Rp 10.000,00
- Meterai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi .....	Rp 10.000,00
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp 107.000,00</b>

(seratus tujuh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)